

BAB III

PEMBAHASAN

A. Sanksi Bagi Pelaku Usaha Yang Tidak Mengindahkan Kehalalan Suatu Produk Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014

Istilah dari sanksi adalah hukuman, artinya suatu beban hukum yang dikenakan, diberikan, atau dijatuhkan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum, baik bersifat kejahatan maupun pelanggaran, sanksi juga mengandung inti berupa ancaman pidana kepada mereka yang melakukan pelanggaran norma yang mempunyai tugas agar norma yang sudah ditetapkan itu ditaati dan dilaksanakan.¹

Sanksi menjadi bagian yang tidak dipisahkan dalam sebuah kebijakan, tanpa adanya sanksi yang tegas hukum hanyalah sebatas norma yang bisa di langgar. Karakteristik yang khas menjadikan sanksi pidana di pandang memiliki watak yang keras dan kejam. Oleh karena itu, hukum pidana digunakan untuk

¹ Subekti dan Tjritosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Pradaya Paramata, 2008), Hal. 98

mendukung program tertentu. Salah satunya ketentuan dalam undang-undang jaminan produk halal yang merupakan contoh diantara sekian banyak peraturan perundang-undang yang menyisipkan dalam salah satu pasalnya tentang “Ketentuan Pidana”. Ketentuan pidana tidak lain adalah untuk mendukung tugas negara dalam bidang tertentu.²

Ketentuan sanksi atau penetapan sanksi pidana sebenarnya dimulai dengan sebuah perbuatan yang dilarang, karena dapat menyebabkan kerugian terhadap seseorang ataupun kepentingan hukum yang berhujung kepada kriminalisasi. Dibentuknya atau dibuatnya undang-undang kemudian diharapkan untuk menjadi alternatif dalam melindungi kepentingan hukum melalui sanksi pidana yang diancam kepada pelanggar.

Mengenai sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mengindahkan kehalalan produknya dengan kata lain pelaku usaha yang tidak konsisten dalam menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal di atur dalam Undang-Undang

² Roeslan Saleh, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Alumni, 1988), Hal.10

Jaminan Produk Halal (UU JPH), undang-undang tersebut dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi, peredaran, dan atau perdagangan suatu produk di Indonesia.

Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah indonesia.³

Pengaturan yang detail dan rinci tentang produk halal untuk pertama kalinya terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Di dalam undang-undang tersebut yang disebut Jaminan Produk Halal (JPH) merupakan suatu jaminan kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Yang dimaksud dengan sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 1 ayat 12

halal tertulis yang di keluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Kemudian setelah pelaku usaha mendapatkan sertifikat halal, maka selanjutnya pelaku usaha wajib menjaga kehalalan produk tersebut dengan tidak memasukkan bahan-bahan haram ataupun bahan yang dapat membahayakan dan merugikan masyarakat khususnya yang beragama Islam. Karena, hal ini menyangkut kewajiban pelaku usaha yang tertuang dalam pasal 25 Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH).

Dalam pasal 25 UU JPH, Pelaku Pelaku Usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib:

- a. Mencantumkan lebel halal terhadap produk yang telah mendapat sertifikat halal;
- b. Menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal;
- c. Memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengelolah, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal;
- d. Memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir; dan

- e. Melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada Badan Penyelenggara Jaminan produk Halal (BPJPH).⁴

Konsekuensi apabila kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam pasal 25 tersebut dilanggar, maka pelaku usaha tersebut dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sanksi yang didapatkan oleh pelaku usaha tersebut dapat berupa: sanksi administrasi dan sanksi pidana.

1. Sanksi Administratif

Sanksi administratif dapat diberikan kepada pelaku usaha apabila pelaku usaha tersebut telah melanggar kewajiban sebagaimana yang telah tertuang dalam pasal 25 UU JPH, sanksi administratif tersebut terdapat dalam pasal 27 UU JPH. Atas pelanggaran tersebut, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 27 UU JPH pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 25

sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 25 dikenai sanksi administratif berupa:

a. Peringatan tertulis;

Peringatan tertulis atau biasa dikenal dengan surat peringatan (SP), dapat diberikan kepada pelaku usaha apabila pelaku usaha tersebut telah melanggar pasal 25 UU JPH. Dalam hal ini, yang berwenang mengeluarkan surat peringatan ialah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), peringatan tertulis diberikan untuk mengatasi kesalahan para pelaku usaha dan menetapkan konsekuensi untuk perbaikan kedepannya.

b. Denda administratif;

Denda administratif yaitu kewajiban membayar sejumlah uang tertentu, denda administratif diberikan kepada pelaku usaha apabila pelaku usaha tersebut telah melanggar pasal 25 UU JPH, dalam hal ini yang berwenang dalam memberikan denda administratif kepada pelaku usaha ialah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Mengenai jumlah denda sanksi administratif selanjutnya akan diatur berdasarkan peraturan pemerintah setelah diberlakukannya undang-undang ini. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang

Jaminan Produk Halal diberlakukan 5 (lima) tahun setelah disahkannya undang-undang tersebut.

c. Pencabutan sertifikat halal.

Pencabutan sertifikat halal diberikan kepada pelaku usaha apabila pelaku usaha tersebut sudah tidak mengindahkan surat peringatan tertulis, dan denda administratif. Pencabutan sertifikat halal biasanya sudah tidak ada lagi etikat baik untuk memperbaiki kondisi produk yang di produksi oleh pelaku usaha, sehingga kegiatan produksi tersebut dapat ditutup sementara atau selamanya, dalam hal ini yang berwenang dalam mencabut serifikat halal kepada pelaku usaha ialah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana dapat di berikan kepada pelaku usaha apabila produk bersertifikat halal itu terdapat kandungan tidak halal atau haram didalamnya, yang kemudian dapat merugikan dan membahayakan masyarakat khususnya yang beragama Islam, maka

pelaku usaha tersebut telah melanggar kewajiban pasal 25 huruf (b) UU JPH.

Pelaku usaha yang tidak mengindahkan kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 25 huruf (b) diatur dalam pasal 56 UU JPH dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000. 000.000 (Dua Miliar Rupiah).⁵

Sasaran pokok ketentuan larangan atau pidana tersebut, adalah semata terhadap pelaku orang perseorangan. Namun demikian, dalam sistem peradilan pidana kini telah membedakan antara pelaku tindak pidana perseorangan dengan badan usaha berbentuk badan hukum, yang dalam kedudukannya sebagai subyek hukum, yaitu pendukung hak maupun kewajiban dihadapan hukum. Oleh karena itu, ketentuan atau norma pidana atas Jaminan Produk Halal, adalah peraturan perundang-

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 56

undangan tentang penghukuman akibat pelanggaran kewajiban moral hazard dari seorang atau beberapa orang pelaku.

B. Sanksi Bagi Pelaku Usaha Yang Tidak Mengindahkan Kehalalan Suatu Produk Menurut Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016

Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang selanjutnya disingkat MPU Aceh adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang selanjutnya disebut LPPOM MPU Aceh adalah lembaga

yang diberikan kewenangan untuk melakukan sertifikasi Produk Halal menurut tuntunan syari'ah.⁶

Dalam melindungi dan melakukan pengawasan serta pengaturan terhadap produk yang beredar di wilayah Aceh, kini Aceh telah menerbitkan peraturan yang di sebut dengan Qanun dan mengenai Qanun terhadap produk halal yang beredar di Aceh telah di atur dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal. Qanun tersebut dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi, peredaran, dan atau perdagangan suatu produk di wilayah Provinsi Aceh.

Di Aceh, pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan menyediakan bahan baku, proses pengolahan bahan baku, dan memasarkan produk dalam wilayah Aceh, baik sendiri

⁶ MR.Abdulasis Sani, *Metode Penetapan Standarisasi Produk Makanan Halal (Studi Perbandingan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dan Majelis Agama Islam Patani)*, Skripsi. (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017), Hal. 42

maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁷

Di dalam Qanun Aceh yang disebut dengan Jaminan Produk Halal (JPH) merupakan kepastian hukum terhadap kehalalan produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal, nomor registrasi halal, dan label halal. Yang dimaksud sertifikat halal adalah fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh melalui keputusan sidang komisi fatwa yang menyatakan kehalalan suatu produk berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MPU Aceh.

Setelah memperoleh sertifikasi halal yang diterbitkan oleh MPU Aceh, maka pelaku usaha tersebut memiliki kewajiban dan larangan dalam pengaturan produknya. Dalam kewajiban pelaku usaha tersebut di sebutkan dalam Qanun Aceh tentang Sistem Jaminan Produk Halal Pasal 34 ayat (1).

Dalam Pasal 34 ayat (1), Pelaku Usaha Berkewajiban:

⁷ Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal, Pasal 1 ayat 17

- a. Mengajukan permohonan sertifikasi halal terhadap produk yang belum bersertifikat halal.
- b. Mengangkat penyelia/pengawas produk
- c. Halal pada perusahaannya;
- d. Memberikan informasi secara benar, jelas dan jujur;
- e. Menjaga proses kehalalan produk;
- f. Memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir;
- g. Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada LPPOM MPU Aceh;
- h. Memberikan kesempatan pelatihan kepada penyelia/pengawas halal secara berkala;
- i. Memajang sertifikat halal LPPOM MPU Aceh pada tempat usahanya yang mudah dibaca oleh konsumen; dan
- j. Mencantumkan logo halal LPPOM MPU Aceh pada kemasan produk dengan ukuran yang mudah terlihat.

Kemudian untuk larangan bagi pelaku usaha telah diatur dalam Pasal 35 Qanun Aceh tentang Sistem Jaminan Produk Halal. Dalam pasal 35 Qanun Aceh tentang Sistem Jaminan Produk Halal Pelaku Usaha dilarang:

- a. Memproduksi dan/atau memperdagangkan produk yang tidak halal/tidak bersertifikasi halal;

- b. Mencantumkan Logo Halal pada kemasan produk yang belum bersertifikat halal; dan/atau
- c. Mencantumkan informasi yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Konsekuensi apabila kewajiban dan larangan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 34 ayat (1) dan pasal 35 tersebut dilanggar, maka pelaku usaha tersebut dapat dikenakan sanksi berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Sistem Jaminan Produk Halal, sanksi yang didapatkan oleh pelaku usaha tersebut dapat berupa: sanksi administrasi dan sanksi pidana.

1. Sanksi Administratif

Sanksi administratif dapat diberikan kepada pelaku usaha apabila pelaku usaha tersebut telah melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana yang telah tertuang dalam pasal 34 ayat (1) dan pasal 35 Qanun Aceh tentang Sistem Sistem Jaminan Produk Halal.

Sanksi administratif terdapat dalam pasal 36 Qanun Aceh tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

Atas pelanggaran tersebut, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 36, pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 dan pasal 35, dikenakan sanksi administratif berupa:

a. Teguran lisan;

Dalam hal ini yang berhak melakukan teguran secara lisan ialah pihak dari LPPOM MPU Aceh kepada pelaku usaha.

b. Teguran tertulis;

Teguran tertulis dapat diberikan kepada pelaku usaha untuk mengatasi kesalahan para pelaku usaha dan menetapkan konsekuensi untuk perbaikan kedepannya. Dalam hal ini, yang berwenang mengeluarkan surat teguran secara tertulis ialah LPPOM MPU Aceh.

c. Tidak diberikan atau dicabut izin produksi;

Pencabutan izin produksi dilakukan agar pelaku usaha dapat memperbaiki cara produksi yang dilakukan oleh pelaku usaha, dicabutnya izin produksi berarti pelaku usaha tersebut tidak mematuhi kewajiban pelaku usaha sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 34 ayat (1) dan pasal 35 Qanun Aceh tentang Sistem Jaminan Produk Halal.

- d. Tidak diberikan atau dicabut izin edar di Aceh;
Tidak diberikan atau dicabutnya izin edar di Aceh berarti pelaku usaha tersebut tidak mematuhi kewajiban dan larangan yang telah di berlakukan di Aceh.
- e. Pencabutan sertifikat halal;
Pencabutan sertifikat halal biasanya sudah tidak ada lagi etikat untuk memperbaiki kondisi produk yang di produksi oleh pelaku usaha.
- f. Tidak diberikan atau dicabut izin usaha; dan/atau
Tidak diberikan atau dicabutnya izin usaha berarti pelaku usaha tersebut tidak memproduksi produk sebagaimana yang di inginkan untuk di edarkan di wilayah Aceh. Produk tersebut biasanya bukan produk yang di kategorikan sebagai produk yang halal.
- g. Denda administratif.
Denda administratif yaitu kewajiban membayar sejumlah uang tertentu, dalam hal ini yang berwenang dalam memberikan denda administratif kepada pelaku usaha ialah LPPOM MPU Aceh.

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana dapat di berikan kepada pelaku usaha apabila produk bersertifikat halal itu terdapat

kandungan tidak halal atau haram didalamnya, yang kemudian dapat merugikan dan membahayakan masyarakat khususnya yang beragama Islam, maka pelaku usaha tersebut telah melanggar kewajiban pasal 34 ayat (1).

Pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) diatur dalam Qanun Aceh tentang Sistem Jaminan Produk Halal, yang terdapat dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2).

Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 47 ayat (1), pelaku usaha beragama Islam yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d dikenakan *'uqubat ta'zir* berupa cambuk di depan umum paling banyak 60 (enam puluh) kali, atau pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan, atau

denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni.

Selanjutnya sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 47 ayat (2), pelaku usaha beragama bukan islam yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sesuai dengan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal dan/atau dapat memilih untuk menundukkan diri secara sukarela pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

C. Faktor Yang Mendasari Tentang Sanksi Bagi Pelaku Usaha Yang Tidak Mengindahkan Kehalalan Suatu Produk

Setelah dijelaskan mengenai sanksi pada bagian sebelumnya, faktor yang mendasari tentang sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mengindahkan kehalalan suatu produk dengan

kata lain pelaku usaha tidak konsisten dalam menjaga kehalalan produknya. Yang dimana, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 25 dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 34 ayat (1).

Apabila pelaku usaha tersebut tidak mengindahkan kehalalan suatu produk dengan kata lain tidak konsisten dalam menjaga kehalalan produknya setelah di dapatnya sertifikat halal, maka pelaku usaha tersebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 25 tentang Jaminan Produk Halal sehingga pelaku usaha tersebut dapat dikenakan sanksi, karena dalam pasal 25 UU JPH, Pelaku Pelaku Usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib:

- a. Mencantumkan lebel halal terhadap produk yang telah mendapat sertifikat halal;
- b. Menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal;
- c. Memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengelolah, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal;

- d. Memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir; dan
- e. Melaporkan perubahan komposisi Bahan kepada Badan Penyelenggara Jaminan produk Halal (BPJPH).⁸

Selanjutnya di Aceh apabila pelaku usaha tersebut tidak mengindahkan kehalalan produknya setelah pelaku usaha tersebut mendapatkan sertifikat halal, maka pelaku usaha tersebut telah melanggar Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 34 ayat (1) tentang Sistem Jaminan Produk Halal sehingga pelaku usaha tersebut dapat dikenakan sanksi, karena dalam pasal 34 ayat (1) Qanun Aceh tentang Sistem Jaminan Produk Halal, pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib:

- a. Mengajukan permohonan sertifikasi halal terhadap produk yang belum bersertifikat halal.
- b. Mengangkat penyelia/pengawas produk
- c. Halal pada perusahaannya;
- d. Memberikan informasi secara benar, jelas dan jujur;
- e. Menjaga proses kehalalan produk;
- f. Memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir;

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 25

- g. Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada LPPOM MPU Aceh;
- h. Memberikan kesempatan pelatihan kepada penyelia/pengawas halal secara berkala;
- i. Memajang sertifikat halal LPPOM MPU Aceh pada tempat usahanya yang mudah dibaca oleh konsumen; dan
- j. Mencantumkan logo halal LPPOM MPU Aceh pada kemasan produk dengan ukuran yang mudah terlihat.

D. Persamaan Dan Perbedaan Sanksi Bagi Pelaku Usaha Yang Tidak Mengindahkan Kehalalan Suatu Produk Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016

Persamaan dan perbedaan mengenai sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mengindahkan kehalalan suatu produk antara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016, antara lain:

1. Persamaan

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 sama-sama memberlakukan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang diwajibkan oleh undang-undang ataupun qanun tersebut.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 sama-sama mempidana pelaku usaha yang tidak mengindahkan kehalalan produk dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah)

2. Perbedaan

- a. Pada ketentuan pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tidak dibedakan pelaku usaha yang beragama Islam dan yang bukan beragama Islam, sedangkan ketentuan pidana pada Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 pelaku usaha dibedakan dengan yang beragama Islam dan yang bukan beragama Islam.
- b. Pada ketentuan pidana Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 pelaku usaha yang beragama Islam dikenakan '*uqubat ta'zir*' berupa cambuk di depan umum paling banyak 60 (enam puluh) kali, atau pidana penjara

paling lama 60 (enam puluh) bulan, atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni. Sedangkan pelaku usaha yang beragama bukan islam dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sesuai dengan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal.